

Nomor : 403/CF-CS/OJK/122019
Lampiran : -

Kota Tangerang, 5 Desember 2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembagian Dividen Interim**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), bersama laporan ini kami, PT Kino Indonesia Tbk ("**Perseroan**") suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya-sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Jenis Informasi

Keterbukaan informasi yang kami sampaikan dalam surat ini adalah informasi terkait dengan pembagian dividen interim Perseroan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 ("**Dividen Interim**").

2. Uraian mengenai Informasi

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 3 Desember 2019, Dewan Komisaris telah menyetujui Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 3 Desember 2019 untuk membagikan Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Uraian
Jumlah dividen interim yang dibagikan	Rp 35.714.287.500,-
Dividen interim per saham	Rp 25,-
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 Desember 2019

Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	12 Desember 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	13 Desember 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai	16 Desember 2019
Recording Date yang berhak atas dividen	13 Desember 2019
Pelaksanaan pembayaran Dividen Interim	27 Desember 2019

3. Dampak mengenai Informasi

Pembagian dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas tidak akan mempengaruhi dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kino Indonesia Tbk



Budi Muljono

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi PT Datindo Entrycom